



P E N E T A P A N

Nomor:7/Pdt.P/2014/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;
sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 7/Pdt.P/2014/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : ANAK PEMOHON

Umur : 14 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Kabupaten Muaro Jambi;

dengan calon suaminya :

Nama : CALON MENANTU PEMOHON

Umur : 24 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Penetapan Nomor: 07/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kabupaten Muaro Jambi;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 3 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 4 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala tangga.serta calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta (Buruh Tani Karet) dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 5 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON MENANTU PEMOHON**;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya telah hadir di persidangan, dan memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka berdua benar ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Hubungan mereka berdua sudah sangat dekat, bahkan mereka sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sebanyak dua kali. Mereka berdua sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga. Calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa ia sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani di kebun karet dengan penghasilan Rp 1.000.000,- setiap bulan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Asli surat penolakan permohonan pencatatan nikah atas nama Fera Yulinar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: KK.05.1/PW.00/124/214 tanggal 30 April 2014 yang telah dimeterai dan dinazzegelel lalu diberi tanda P.1;
- b. Tindasan Kartu Keluarga atas nama Ahmad Dalail yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 1505021012120003 tanggal 23 September 2013 yang dimeterai dan dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor:

Penetapan Nomor: 07/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1505026108680003 tanggal 21 Desember 2013 yang telah dimeterai dan dinastegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap ke persidangan adalah mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih berumur 15 tahun dan ingin dinikahkan dengan CALON MENANTU PEMOHON (warga saksi di RT. 19) yang saat ini berumur lebih dari 20 tahun;
- Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah sangat dekat, saksi sering melihat Suhaimi menjemput ANAK PEMOHON ke rumah orang tuanya dan dibawa ke rumah orang tua CALON MENANTU PEMOHON dan terkadang baru diantar pulang pada malam hari sekitar pukul 9 malam, bahkan sampai pukul 10 malam;
- Bahwa saat ini Fera Yulinar tinggal di rumah Ketua RT. 09, Kelurahan Sengeti, karena menurut hukum adat yang berlaku di Kelurahan Sengeti, ketika ada pemuda dan pemudi yang memiliki hubungan yang sudah terlalu dekat, maka pihak yang perempuan disuruh tinggal dulu di rumah salah satu ketua RT dalam Kelurahan Sengeti, sampai pasangan tersebut dinikahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan darah dan sesesusunan yang menjadi halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Suhaimi bekerja sebagai buruh tani karet, dengan penghasilan lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pihak keluarga Fera Yulinar sudah mengurus pernikahannya dengan Suhaimi sampai ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, namun ditolak karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang Ojek), tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap ke persidangan adalah mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih berumur 14 tahun dan ingin dinikahkan dengan CALON MENANTU PEMOHON (tetangga saksi) yang saat ini berumur lebih dari 20 tahun;
- Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah sangat dekat, saksi sering melihat CALON MENANTU PEMOHON dan ANAK PEMOHON berboncengan dengan sepeda motor pada sore hari;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan darah dan sesusunan yang menjadi halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Nomor: 07/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.



- Bahwa Suhaimi bekerja sebagai buruh tani karet, dengan penghasilan lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa menurut cerita masyarakat setempat, ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah berusaha datang menemui Ketua RT. 09, Kelurahan Sengeti untuk meminta dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan yang seadil-adilnya dari Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon 16 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Fera Yulinar, Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut. Maka *quod est* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki wewenang absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair*, dan berdasarkan alat bukti P.3, yang aslinya merupakan akta autentik, *quod est* Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Sengeti memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Fera Yulinar binti Wahono, umur 14 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suhaimi bin Mawi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN. Hubungan antara anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Anak Pemohon telah akil balig dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga, demikian juga calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga, karena ia telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut juga telah dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon suaminya (CALON MENANTU PEMOHON) untuk dimintai keterangan oleh Majelis. Di hadapan Majelis, anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon suaminya (CALON MENANTU PEMOHON) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon. Sehingga *quod est* Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terbukti bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut adalah atas persetujuan kedua calon mempelai;

Penetapan Nomor: 07/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, selain mengajukan alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti surat P.1 yang merupakan akta autentik, *quod est* Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Sehingga telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Muaro Jambi akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan pendaftaran perkawinan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti surat P.2, yang aslinya merupakan akta autentik. Namun setelah Majelis memeriksa alat bukti tersebut dalam hal keterkaitan dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ternyata alat bukti tersebut tidak bersesuaian serta tidak menguatkan dalil permohonan Pemohon. Karena nama ayah ANAK PEMOHON (anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi perkawinannya) tidak sama antara yang ada dalam akta tersebut dengan yang dituangkan dalam permohonan Pemohon. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa alat bukti Pemohon P.2 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon di hadapan persidangan dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling berhubungan dan bersesuaian pada pokoknya bahwa anak Pemohon yang bernama Fera Yulinar belum mencapai umur 16 tahun ingin dinikahkan dengan Suhaimi. Karena hubungan antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah sangat dekat. Mereka berdua sering jalan berduaan ke luar rumah, bahkan sampai jam 10 malam. Antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menjadi halangan syar'i untuk melakukan pernikahan. Suhaimi juga sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani karet, dengan penghasilan lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;



Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah dan keterangan keduanya pun saling berhubungan dan bersesuaian, maka *quod est* pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis telah menemukan fakta hukum di persidangan, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, karena hubungan antara keduanya sudah sangat dekat. Sedangkan Fera Yulinar belum mencapai umur 16 tahun. Antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan. Calon suami anak Pemohon (CALON MENANTU PEMOHON) juga sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani karet, dengan penghasilan lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang begitu erat, bahkan mereka berdua telah mengakui terlanjur melakukan hubungan perzinahan sebanyak dua kali, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, kerusakan/madlarat akan lebih besar daripada manfaatnya;

Penetapan Nomor: 07/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, dengan dasar fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara volunter (*ex parte*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon poin 3, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi melalui Pemohon kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** dan **Rio Satria, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Ilma Suryani** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Rio Satria, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. Ilma Suryani

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 07/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.